

Nomor : 5534 /A4.1/HK/2018

26 Desember 2018

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1148/KPT/I/2018

- Yth.
1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung di Kota Semarang
 2. Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung di Kota Semarang
 3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Semarang

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1148/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi pada Universitas Islam Sultan Agung di Kota Semarang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1148/KPT/I/2018

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA DAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN PROGRAM PROFESI PADA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG DI KOTA SEMARANG YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 286/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi pada Universitas Islam Sultan Agung di Kota Semarang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, terdapat kekeliruan sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan surat Rektor Universitas Islam Sultan Agung Nomor 5810/A.1/SA/IX/2018 tanggal 17 September 2018, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Pembukaan Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi pada Universitas Islam Sultan Agung di Kota Semarang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 5/KPT/I/2018 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Islam Sultan Agung di Kota Semarang dari Yayasan Dana Universitas Islam Sultan Agung Menjadi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN PROGRAM PROFESI PADA UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG DI KOTA SEMARANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG.
- KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi:
- a. Kebidanan Program Sarjana; dan
 - b. Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi,
- pada Universitas Islam Sultan Agung di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung di Kota Semarang sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 6 Oktober 2008 yang dibuat oleh Notaris Sondhy Haryawan, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Pelaksana Harian Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08-697 tanggal 10 November 2008 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Sondhy Haryawan, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-1267 tanggal 11 September 2015.
- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Universitas Islam Sultan Agung di Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Universitas Islam Sultan Agung wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

- KELIMA : Apabila Universitas Islam Sultan Agung di Kota Semarang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan diakui dan dinyatakan sah; dan
 - b. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 286/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi pada Universitas Islam Sultan Agung di Kota Semarang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jl. Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang 50233

Telp. 024 - 8317281, 8311521, Fax. : 024 - 8311273

Laman : <http://lldikti6.ristekdikti.go.id> Surel : lldikti6.@ristekdikti.go.id

TANDA TERIMA

Pada hari ini, Selasa, tanggal 12 Februari 2019, telah diterima tembusan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai berikut :

NO	NOMOR SK	TANGGAL SK	JUDUL SK	KET
1	1148/KPT/I/2018	18 Desember 2018	Izin Pembukaan Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi pada Universitas Islam Sultan Agung di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung	2 SK

Diterima oleh :

Nama	:	
Jabatan	:	
Yayasan/ PTS	:	Universitas Islam Sultan Agung di Semarang
No. Telp/ HP	:	
Hari/Tanggal	:	Selasa, tanggal 12 Februari 2019
Tanda Tangan		

Catatan : SK yang diserahkan rangkap 2(dua), 1(satu) untuk Ketua Yayasan dan 1(satu) lagi untuk Pimpinan Perguruan Tinggi